



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lisna Dewi, S.H., Advokat/Pengacara pada Posbakum Aisyiyah Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan R.T.A Milono Km. 1,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah/email lisdewsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor Register 14/Pdt/2023/SK/PN Ksn tanggal 5 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Tumbang Manggu GKE Tumbang Manggu, kecamatan Sanaman Mantikei pada tanggal 07 Februari 2009 dan sah menjadi pasangan suami istri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan kutipan Akta perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2021 adalah sah pasangan suami istri menurut ketentuan perundangan yang berlaku;
3. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat setelah melaksanakan perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara bersama di Kabupaten Katingan dengan keadaan rumah tangga semula harmonis, bahagia, damai, rukun, baik suka dan duka selalu Bersama;
4. Bahwa atas dasar cinta, kebersamaan dan kebahagiaan Tersebut sehingga selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang Bernama:
 - 1). ANAK, lahir di Kabupaten Katingan pada tanggal 3 Mei 2009, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Katingan, Prov Kalteng Tertanggal 17 Februari 2021;
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, harmonis dan penuh kebahagiaan walaupun kadang-kadang ada pertengkaran dan perselisihan namun masih bisa diselesaikan dengan baik hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Bahwa Namun pada tahun ke 14 (empat belas) tepatnya pada tanggal 9 Desember 2022 pernikahan Penggugat dan Tergugat muncullah prahara / permasalahan rumah tangga yaitu tergugat terlibat perselingkuhan yang di ungkap oleh penggerebekan masyarakat. Penggerebekan tersebut diawali oleh kecurigaan masyarakat adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang Laki-Laki ASN Pejabat Kecamatan setempat.
7. Bahwa kejadian pada tanggal 9 Desember 2022 tersebut membuat Penggugat marah, murka, merasa di khianati, merasa tidak dihargai sebagai seorang suami yang rela pergi meninggalkan keluarga untuk bekerja yang hanya pulang sebulan sekali untuk mencari nafkah keluarga. Dan karenanya Penggugat mengajukan Gugatan cerai secara Adat yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan anatara pihak Penggugat dan Tergugat untuk bercerai seperti yang tertuang pada Surat Kesepakatan Bersama

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Pihak 1 (Penggugat) dan pihak II (Tergugat) tertanggal 20 Desember 2022, berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Adat Perceraian Dengan Musyawarah Bersama tertanggal 20 Desember 2022.

8. Bahwa selanjutnya untuk tertib administrasi hukum Negara maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri. Yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya;
 2. Menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2009 antara Pengugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan antara Penggugat dengan Tergugat **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**
 3. Memerintahkan kepada Jurusuta Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan salinan putusan ini ke pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah agar dicatitkan dalam buku register perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- ATAU
- Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dimana berdasarkan relaas panggilan (Surat Tercatat) kepada Tergugat tanggal 6 Juli 2023 diperoleh keterangan bahwa surat tersebut diretur dengan alasan alamat tidak dikenal, kemudian berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 28 Juli 2023 dan tanggal 7 Agustus 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi terhadap kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, telah dijelaskan dan ditanyakan persetujuannya kepada Penggugat berkaitan dengan persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian Penggugat menyatakan telah memahami penjelasan mengenai pengertian dan tata cara administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dan Penggugat bersedia untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka dengan demikian tidak ada jawaban, replik maupun duplik yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan NIK: tanggal 26 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan NIK: tanggal 15 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Nikah No. , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri No. antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga PENGGUGAT tanggal 14 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK No. , selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Sengketa Adat Perceraian Dengan Musyawarah Bersama pada tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperlihatkan dipersidangan, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya atau fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi sekarang sudah berpisah dan saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Tumbang Manggu GKE Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikei pada tanggal 07 Februari 2009 dan sah menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah mendaftarkan perkawinan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;
- Bahwa dari perkawinan mereka Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang saat ini sudah bersekolah di kelas 2 SMP;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat muncul permasalahan rumah tangga yaitu Tergugat terlibat perselingkuhan yang diungkap oleh penggerebekan masyarakat yang diawali oleh kecurigaan masyarakat adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang laki-laki ASN Pejabat Kecamatan setempat;
- Bahwa Tergugat dan selingkuhannya digerebek di rumah selingkuhannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut saat melakukan penggerebekan terhadap Tergugat dan selingkuhannya pada 9 Desember 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selingkuhan Tergugat bernama Masko yang menjabat sebagai sekretaris camat;
- Bahwa saat ini selingkuhan Tergugat sudah menjalani sanksi dengan penurunan pangkat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selingkuhan Tergugat sudah memiliki istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perceraian secara adat, adapun cerai adat terjadi karena Penggugat dan Tergugat selain melakukan perkawinan secara agama dan negara, mereka juga melakukan perkawinan secara adat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah kurang lebih sekitar setahun;

2. Saksi II

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi sekarang sudah berpisah dan saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Tumbang Manggu GKE Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikei pada tanggal 07 Februari 2009 dan sah menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah mendaftarkan perkawinan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;
- Bahwa dari perkawinan mereka Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang saat ini sudah bersekolah di kelas 2 SMP;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat muncul permasalahan rumah tangga yaitu Tergugat terlibat perselingkuhan yang diungkap oleh penggerebekan masyarakat yang diawali oleh kecurigaan masyarakat adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang laki-laki ASN Pejabat Kecamatan setempat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan selingkuhannya digerebek di rumah selingkuhannya;
- Bahwa Saksi ikut saat melakukan penggerebekan terhadap Tergugat dan selingkuhannya pada 9 Desember 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selingkuhan Tergugat bernama Masko yang menjabat sebagai sekretaris camat;
- Bahwa saat ini selingkuhan Tergugat sudah menjalani sanksi dengan penurunan pangkat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selingkuhan Tergugat sudah memiliki istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perceraian secara adat, adapun cerai adat terjadi karena Penggugat dan Tergugat selain melakukan perkawinan secara agama dan negara, mereka juga melakukan perkawinan secara adat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah kurang lebih sekitar setahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2009 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap melepaskan haknya dipersidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat bertanda P-2, P-5, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karena daerah tempat tinggal Tergugat tersebut diketahui dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dan dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di dalam suatu gugatan perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*"; pada ayat (2) menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Gratia P. Tumon, pada tanggal 7 Februari 2009 dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan pada tanggal 17 Februari 2021 (vide bukti surat P-3, P-4, saksi I, dan II), sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada **petitum pertama**, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua**, Penggugat pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, peraturan perundang-undangan *a quo* telah mengatur secara limitatif dengan menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, yakni:

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mendalilkan hubungan suami istri yang semula berjalan baik, harmonis dan penuh kebahagiaan walaupun kadang ada pertengkaran dan perselisihan masih bisa diselesaikan dengan baik, namun pada tahun ke 14 (empat belas) tepatnya pada tanggal 9 Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat muncul permasalahan rumah tangga yaitu Tergugat terlibat perselingkuhan yang diungkap oleh penggerebekan masyarakat dimana penggerebekan tersebut diawali oleh kecurigaan masyarakat karena adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang laki-laki ASN Pejabat Kecamatan setempat, kejadian tersebut membuat Penggugat marah, murka, merasa dikhianati, merasa tidak dihargai sebagai seorang suami yang rela pergi meninggalkan keluarga untuk bekerja yang hanya pulang sebulan sekali untuk mencari nafkah keluarga, dan karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai secara adat yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat untuk bercerai seperti yang tertuang pada Surat Kesepakatan Bersama antara Pihak 1 (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) tertanggal 20 Desember 2022 dan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Adat Perceraian dengan Musyawarah Bersama tertanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat terlibat perselingkuhan serta tidak ada harapan akan hidup baik, rukun, harmonis dan damai dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat terlibat perselingkuhan serta tidak ada harapan akan hidup baik, rukun, harmonis dan damai dalam rumah tangga, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki ASN Pejabat Kecamatan setempat, perselingkuhan tersebut diawali oleh kecurigaan masyarakat yang diungkap dengan penggerebekan oleh masyarakat pada tanggal 9 Desember 2022 di rumah selingkuhan Tergugat, dimana para Saksi juga ikut melakukan penggerebekan terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat juga sudah hidup berpisah kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun dan telah pula melakukan perceraian secara adat (vide bukti surat bertanda P-7, P-8) karena telah melakukan perkawinan secara adat, agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berkaidah hukum *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, maka hal yang penting untuk dibuktikan adalah kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa *"kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975"* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak hingga pada akhirnya kedua belah pihak saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara kedua belah pihak telah retak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit dirukunkan kembali, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Februari 2009 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah didaftarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan (vide bukti Surat P-4), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum kedua Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa pada **petitum ketiga**, Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar dicatatkan dalam buku register perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: ayat (1) *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"* dan ayat (2) *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Katingan dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan (vide bukti surat P-4), kemudian pada

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum kedua sebelumnya telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan di Pengadilan Negeri Kasongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kasongan merupakan pejabat yang dapat ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan Pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagaimana ketentuan Pasal 31 jo. Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa pada **petitum keempat**, Penggugat pada pokoknya meminta agar membebankan biaya perkara menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, maka petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum pertama beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum gugatan Penggugat sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan, Pasal 192 R.Bg, Pasal 2 ayat (1), Pasal 38 huruf b, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Katingan pada tanggal 7 Februari 2009 dan telah didaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 17 Februari 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, agar perihal perceraian dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., dan Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Wardanakusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. PNBP	:	Rp60.000,00;
4. Panggilan	:	Rp1.510.000,00;
5. Penyempahan Saksi.....	:	Rp20.000,00;
6. Pemberitahuan	:	-;
Jumlah	:	Rp1.700.000,00;
(satu juta tujuh ratus ribu rupiah)		